



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Karang Sari Rt 003 Rw 002 Kampung Bumi Jaya Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini Pemohon memberi kuasa Khusus kepada Fery Soneri, S.H, dari kantor Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Fery Soneri, SH & Rekan beralamatkan di JL. Jendral Sudirman KM 2 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan - Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : FS.WK.17.09.2019 tanggal 23 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;;

Melawan:

Nama Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Karang Sari Rt 003 Rw 002 Kampung Bumi Jaya Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0347/Pdt.G/2019/PA.Bbu, tanggal 25 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menurut tata cara Agama Islam dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara –Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : xxxxxx tanggal 3 Agustus 2007 (**Vide bukti P.1**);
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut pada angka 1 diatas dilangsungkan (setelah akad nikah), Pemohon membacakan Sighat Ta'lik.
3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang bernama xxxxx, Umur 11 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Karang Sari Rt 03 / Rw 02 Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin - Kab. Way Kanan - Lampung.
5. Bahwa pada awal awalnya selama pernikahan (selama kurun waktu bulan Agustus 2007 s/d bulan Desember 2014) pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik dan harmonis serta tidak ada permasalahan.antara Pemohon dengan Termohon. Namun kemudian suasana dan kehidupan harmonis rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Januari 2015 mulai berubah, karena ternyata baru diketahui bahwa kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan – perbedaan yang sangat prinsip, mengenai sifat, pola berfikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.
6. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah Ekonomi dan Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup Termohon yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon, Kondisi dan pekerjaan Pemohon

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu



yang hanya sebagai Buruh Kasar dengan penghasilan yang pas pasan saat itu tidak memungkinkan memenuhi yang di inginkan oleh Termohon, Keadaan tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan setiap terjad perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon

7. Sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya pulang kerumah orangtua Termohon di Dusun Karang Sari Rt 03 / Rw 02 Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin - Kab. Way Kanan - Lampung. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Karang Sari Rt 03 / Rw 02 Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin - Kab. Way Kanan - Lampung, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon **Hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya;**

8. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada suasana yang harmonis, tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak ada komunikasi, karena percekocokan yang terus menerus, sehingga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 Undang undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan keadaan yang demikian **TUJUAN PERKAWINAN** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah **TIDAK AKAN TERCAPAI.**

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) **MEMBERIKAN**

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu



**ALASAN KEPADA PEMOHON untuk MENGAJUKAN PERMOHONAN
CERAI TALAK;**

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dengan diwakilkan kepada Kuasa Hukumnya Fery Soneri, S.H, Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : FS.WK.17.09.2019 tanggal 25 September 2019, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan tertanggal 26 September 2019 dan relaas panggilan tertanggal 03 Oktober 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah mengupayakan Pemohon agar berdamai dan kembali melanjutkan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena upaya menasihati dan perdamaian tersebut tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor: 1808111508810002, tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Way Kanan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara-Jakarta Timur, tanggal 3 Agustus 2007, telah bermaterai cukup, dinazagelen oleh Petugas Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

1. **Nama Saksi**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Negeri Batin, Kabupaten Way Kanan, telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2007 yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu



Pemohon tidak sanggup menafkahi Termohon karena gaya selera hidup Termohon yang tinggi;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2015 yang lalu dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Termohon tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

2. **Nama Saksi**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 PAI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kampung Bumi Jaya, Kecamatan Negeri Batin, Kabupaten Way Kanan, telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Termohon mempunyai selera gaya hidup yang tinggi sehingga Pemohon tidak sanggup menafkahi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2015 yang lalu dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Termohon tidak pernah pulang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangandan dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon dan agar nantinya bisa rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena sudah berpisah dengan Termohon dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in iudicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau pihak yang dekat hubungannya dengan Pemohon untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (bukti P.) maupun dua (2) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2007 yang lalu di Kecamatan Jatinegara-Jakarta Timur dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Januari tahun 2015 sering terjadi perselisihan dikarenakan masalah ekonomi keluarga dan puncaknya sejak bulan Desember tahun 2015 Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi keluarga dan tetangga tersebut, Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi keluarga yang mana Termohon mempunyai gaya hidup dan selera yang tinggi sehingga Pemohon tidak sanggup menafkahi Termohon dan sejak berpisah akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Desember tahun 2015 sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, maka Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dikarenakan masalah ekonomi keluarga dan Termohon mempunyai gaya hidup dan selera yang tinggi sehingga Pemohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Bulan Desember tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat

Halaman **10** dari **15** putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan masalah ekonomi, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2015 lamanya, sedangkan usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada, namun tidak berhasil karena Pemohon memang sudah tidak bisa bersabar untuk menunggu Termohon lagi, sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali guna menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari perselisihan dan kesulitan yang terus terjadi di antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan kaidah fiqihyah dalam kitab al-Qawâ'id wa al-Ushul al-Jâmi'ah wa alFurûq wa at-Taqâsiimal-Badi'atan-Naafi'at Karya Syaikh 'AbdurRahman bin Nashir as-Sa'di yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang Artinya *Allâh Ta'ala dan Rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan, dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

م يلع ع يممس للآ ن إ ف ق لاطلا او م ر ع ن إ و

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Halaman **13** dari **15** putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dwi Prahendarwati binti Mawarto**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Rosita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Halaman **14** dari **15** putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bbu



M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 845.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 941000,00

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)